



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 164/Pdt.G/2012/PA.Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawati swasta, bertempat tinggal di Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 01 Nopember 2012 dalam register perkara Nomor: 164/Pdt.G/2012/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 20 September 2010 di rumah orang tua Tergugat dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama A mas kawin berupa kalung emas 1 (satu) suku dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/05/X/2010, tertanggal 04 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Bahuga Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan selama lebih kurang 2 minggu, karena pada awal bulan Oktober 2010 Penggugat di usir oleh Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa sejak dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin terhadap Penggugat sebagai istri sah Penggugat;
 - d. Tergugat temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, dan jika sedang marah Tergugat berkata-kata kasar dan kotor bahkan memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2010 dengan sebab Tergugat datang dari tempat teman Tergugat dan tiba-tiba Tergugat marah-marah tanpa alasan bahkan memukul dan menganiaya Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat di atas karena di usir oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Nomor : 164/Pdt.G/2012/PA.Blu tanggal 05 Nopember 2012 dan tanggal 27 Nopember 2012 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim di dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pada siding kedua tanggal 04 Desember 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap di pertahankan oleh Penggugat dengan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 1 kata “duplikat/” dihilangkan;
- Bahwa pada posita angka 4 dengan perubahan pada kalimat “...selama lebih kurang 2 minggu...” yang benar adalah “... selama kurang lebih 2 bulan...”;
- Bahwa pada posita angka 5 ada tambahan huruf (d) bahwa sejak malam pertama Tergugat tidak pernah berada di rumah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak bisa di dengar dan Tergugat dianggap tidak mengajukan hak jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut:

- **Bukti Tertulis :**
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 180801510920003 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Capil Kabupaten Way Kanan tanggal 26 Juni 2012 (telah lunas bea meterai dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu), Bukti Pg.1;
 2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178/05/X/2010, tertanggal 04 Oktober 2010, (telah lunas bea meterai dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu), Bukti Pg.2;

- Bukti Saksi-saksi;

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Balambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat kira-kira 2 tahun lalu yaitu tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan telah tidak harmonis, menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin, Tergugat juga jarang pulang dan bahkan pernah tidak pulang, Tergugat suka minum-minuman keras dan selingkuh dengan janda/ biduan orgen tunggal serta Tergugat pernah memukul Penggugat dengan kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat minum-minuman keras, sedangkan tentang Tergugat selingkuh dari cerita Penggugat, saksi juga melihat bekas pukulan di punggung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada penggugat dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari selalu dibantu oleh saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 minggu setelah menikah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat pernah pernah datang satu kali bersama paman dan bibi Tergugat untuk menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau, setelah itu tidak pernah datang lagi dan tidak pula memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan dan didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan meluruskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bukan sejak 2 minggu setelah pernikahn, tapi yang benar sejak 2 bulan setelah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di di Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan pada tahun 2010 yaitu di rumah orang tua Tergugat karena yang menjadi wali nikahnya adalah saksi;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 2 minggu, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena ribut dengan Tergugat, kemudian Penggugat tinggal lagi di rumah orang tua Tergugat dengan ditemani oleh ibu kandung Penggugat selama 1 bulan, setelah ibu kandung Penggugat pulang, 1 minggu kemudian Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut cerita Penggugat penyebabnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat juga jarang pulang karena ikut main musik dan bahkan Penggugat dan Tergugat pernah 2 kali pisah tempat tinggal karena sering ribut sehingga ibu Penggugat sempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, tetapi setelah itu Penggugat pulang, Penggugat dan Tergugat ribut lagi sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak kepulangannya tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga mendengar setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan baru 3 bulan pernikahannya berjalan, perempuan tersebut telah melahirkan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang dengan orang tuanya tapi hanya untuk minta tanda tangan surat cerai, bukan untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan dan didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Penggugat beralamat di Balambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.2 Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/05/X/2010, tertanggal 04 Oktober 2010, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Blu tanggal 05 Nopember 2012 dan tanggal 27 Nopember 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan pula tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin terhadap Penggugat sebagai istri sah Penggugat, serta Tergugat memiliki sifat temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan jika sedang marah Tergugat berkata-kata kasar dan kotor bahkan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi karena perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama BIBAH BINTI SAHRIM (ibu kandung Penggugat) dan AGUSTAM BIN HAKIM (kakak kandung Penggugat) di muka persidangan yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak, dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi hal ini dibuktikan dengan berpisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan dalil syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

Artinya :“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami **Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H. MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I** dan **MASWARI, S.H.I** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ASTRI KURNIAWATI, S.H.** sebagai panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I

MASWARI, S.H.I

Panitera Sidang,



ASTRI KURNIAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan :	Rp.	30.000,-
Biaya Proses :	Rp.	405.000,-
Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp.	441.000 ,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah.)